



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 19 TAHUN 2010

TENTANG

DANA PENJAMINAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP PADA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pemegang izin lingkungan sebagaimana Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ;
 - b. bahwa usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan lingkungan ;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan bahan golongan c tersebut, maka perlu adanya dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup dari para pelaku usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Dana Penjaminan Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup Pada Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3 Seri B) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG DANA PENJAMINAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP PADA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN TEGAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ;
5. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang membidangi lingkungan hidup ;
6. Kegiatan penambangan bahan galian golongan c adalah pengambilan bahan galian golongan c ;
7. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;
8. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;
9. Kriteria kerusakan lingkungan penambangan adalah batas kondisi lingkungan penambangan yang menunjukkan indikator-indikator terjadinya kerusakan lingkungan ;
10. Pemulihan fungsi lingkungan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c setelah melaksanakan kegiatannya dengan mengembalikan fungsi dan manfaat lingkungan lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan dan memperbaiki ekosistem
11. Dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya ;
12. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
13. Masa pemeliharaan adalah tenggang waktu yang masih menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c selama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah dilaksanakannya reklamasi ;
14. Bank pemerintah adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai bank untuk menyimpan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
15. Pihak ketiga adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan ;

BAB II PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c wajib melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana persyaratan –

persyaratan yang telah ditetapkan dalam SIPD Eksploitasi dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal, UKL-URL, SPPL).

- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c dengan melaksanakan reklamasi.
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c wajib menyediakan dana penjaminan yang terdiri atas biaya pemulihan fungsi lingkungan dan biaya pemeliharaan.
- (5) Masa pemeliharaan ditentukan sejak masa tanam sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan dilaksanakan pada lahan bekas penambangan sesuai dengan luas area yang tercantum dalam SIPD Eksploitasi.
- (2) Apabila pemilik SIPD Eksploitasi melaksanakan penambangan bahan galian golongan c pada lahan sewa maka pelaksanaan pemulihan lingkungan untuk konservasi dapat dilakukan pada tempat lain.
- (3) Apabila lahan bekas penambangan bahan galian golongan c tidak mungkin dilaksanakan pemulihan lingkungan karena kondisi tanah (cadas) atau sungai maka pelaksanaan pemulihan lingkungan dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c pada tempat lain yang perlu dilakukan konservasi.
- (4) Penentuan lokasi pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan oleh instansi yang bertanggung jawab.

BAB III

DANA PENJAMINAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c wajib menyediakan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya pemulihan fungsi lingkungan dan biaya pemeliharaan.
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan sejak masa tanam sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (4) Besarnya dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan ditentukan berdasarkan pada luasan area pertambangan yang ditentukan dalam SIPD Eksploitasi.
- (5) Luas area pertambangan per hektar tanah untuk dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan dihitung sama dengan harga tanaman keras, berupa jati sebanyak 1000 (seribu) batang pohon dengan spek tinggi satu sampai dua meter siap tanam dengan kondisi baik.
- (6) Harga tanaman sesuai harga indeks pasaran pada saat itu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI TEGAL, 


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 19

- (7) Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan berupa reklamasi dengan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah yang akan direklamasi.
- (8) Biaya pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanam dihitung berdasarkan jumlah tanaman untuk kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan pupuk dan biaya penggantian tanaman yang mati, sesuai harga indeks yang berlaku pada saat itu ;
- (9) Pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian golongan c pada area seluas yang diizinkan dalam SIPD Eksploitasi selesai dan atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya SIPD Eksploitasi.
- (10) Dana penjaminan disetorkan pada bank pemerintah yang telah ditunjuk.
- (11) Bupati mendelegasikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk menunjuk bank sebagai tempat penyimpanan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (12) Bukti setor dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) berupa simpanan bank diserahkan pada saat mengajukan izin lingkungan pada instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 5

- (1) Dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dicairkan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c, apabila kegiatan penambangan bahan galian golongan c telah selesai dilaksanakan dan telah melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan telah selesainya kegiatan reklamasi dan berakhirnya masa pemeliharaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan apabila pelaku usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c menunjukkan surat keterangan dari instansi yang bertanggung jawab

Pasal 6

- (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup maka dana penjaminan menjadi milik pemerintah daerah untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan pelaku usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c yang tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab berdasarkan atas tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat (9) dan telah dilakukan 3 (tiga) kali peringatan (SP I, SP II, SP III) dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila pelaku usaha dan / atau kegiatan penambangan bahan galian golongan c telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka pencairan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan dengan menggunakan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan.